



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 41 TAHUN 2015

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 47 TAHUN 2011
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN PADA DINAS KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kehutanan dan perkebunan Kecamatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros sudah tidak efektif lagi dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Maros Nomor 47 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAROS.

Pasal 1

Peraturan Bupati Maros Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

P A R A F	
ASISTEN :	_____
KABAG :	_____
KASUBAG :	_____
:	_____

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal...13 Juli 2015

BUPATI MAROS, 

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM


Diundangkan di Maros
Pada tanggal...13 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1 029

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	_____
TANGGAL	_____